



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANAS BIN DAMANG
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 20 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bissappu, Desa. Bonto Salluang, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS Bin DAMANG, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS Bin DAMANG, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan plat nomor kendaraan DD6724 JW dengan No. Rangka MH32D30CAJ166895 No. Mesin : 28D2166877
Dikembalikan kepada Saksi SAHABUDDIN Bin SINRING DG DULLA
 - 1 (Satu) Buah Kunci Segitiga / kunci T beserta 2 batang mata obeng yang sudah dirakit yang menyerupai mata kunci;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan maupun permohonan. Kemudian Majelis Hakim kembali menjelaskan hak-haknya terkait pembelaan dan permohonan setelah adanya tuntutan, dan Terdakwa dapat mengajukan secara lisan dengan memberikan alasan-alasan. Namun, Terdakwa tetap menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANAS Bin DAMANG (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi korban SAHABUDDIN Bin SINRING DG DULLA menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan plat nomor kendaraan DD6724 JW dengan No. Rangka MH32D30CAJ166895 No. Mesin: 28D2166877 di teras rumah milik Saksi korban SAHABUDDIN yang beralamat di Jalan Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, dimana sebelumnya Saksi Korban sudah mengunci stang sepeda motor tersebut dan menyimpan kunci kontaknya di dalam rumah. Kemudian beberapa saat kemudian Saksi Korban SAHABUDDIN beristirahat bersama Saksi HARMAYANA Bin BAHARUDDING.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa pulang dari rumah milik temannya dengan berjalan kaki kemudian melintas di depan rumah Saksi korban SAHABUDDIN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau milik saksi korban yang terparkir di samping belakang rumah Saksi Korban, sehingga timbullah niat jahat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan masuk ke teras rumah Saksi Korban karena dirumah tersebut tidak memiliki pagar lalu Terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, selanjutnya setelah memastikan kondisi di sekitar sudah aman, Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan plat nomor kendaraan DD6724 JW dengan No. Rangka MH32D30CAJ166895 No. Mesin : 28D2166877 milik saksi korban dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Kunci Segitiga miliknya yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci “T” miliknya tersebut untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban



merusak stop kontak sepeda motor milik Saksi Korban atau digunakan sebagai anak kunci palsu untuk menyalakan mesin sepeda motor milik Saksi Korban dimana Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci "T" tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban menuju ke Kab. Bulukumba untuk terdakwa jual.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 05.00 WITA, Saksi Korban SAHABUDDIN dan Saksi HARMAYANA Bin BAHARUDDING baru menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi Korban SAHABUDDIN sudah hilang sehingga Saksi Korban SAHABUDDIN melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polres Bantaeng.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANAS Bin DAMANG (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi korban SAHABUDDIN Bin SINRING DG DULLA menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan plat nomor kendaraan DD6724 JW dengan No. Rangka MH32D30CAJ166895 No. Mesin : 28D2166877 di teras rumah milik Saksi korban SAHABUDDIN yang beralamat di Jalan Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, dimana sebelumnya Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sudah mengunci stang sepeda motor tersebut dan menyimpan kunci kontaknya di dalam rumah. Kemudian beberapa saat kemudian Saksi Korban SAHABUDDIN beristirahat bersama Saksi HARMAYANA Bin BAHARUDDING.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa pulang dari rumah milik temannya dengan berjalan kaki kemudian melintas di depan rumah Saksi korban SAHABUDDIN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau milik saksi korban yang terparkir di samping belakang rumah Saksi Korban sehingga timbullah niat jahat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. selanjutnya setelah memastikan kondisi di sekitar sudah aman, Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan plat nomor kendaraan DD6724 JW dengan No. Rangka MH32D30CAJ166895 No. Mesin : 28D2166877 milik Saksi Korban SAHABUDDIN dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban menuju ke Kab. Bulukumba untuk terdakwa jual.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 05.00 WITA, Saksi Korban SAHABUDDIN dan Saksi HARMAYANA Bin BAHARUDDING baru menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi Korban SAHABUDDIN sudah hilang sehingga Saksi Korban SAHABUDDIN melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polres Bantaeng.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- SAHABUDDIN BIN SINRING DG. DULLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 6274 JW milik Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;
 - Bahwa hilangnya motor Saksi pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 03.30 WITA;
 - Bahwa motor tersebut terakhir diparkir Saksi di Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di teras rumah Saksi yang tidak memiliki pagar;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi berada di Klinik Medica Mitra yang terletak di Jl. Letta sedang membesuk keponakan dan pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi pulang kerumah di Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan sampai disana Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di teras rumah dengan kondisi terkunci leher kunci stang dan selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, dan sekitar pukul 05.00 WITA istri Saksi, HARMAYANA, ingin pergi shalat shubuh dan ketika istri Saksi membuka pintu rumah istri Saksi tidak melihat lagi motor Saksi sehingga istri Saksi langsung masuk ke kamar dan membangunkan Saksi sambil menanyakan "dimana motor pak" dan Saksi menjawab "coba cari kunci karena ada di atas lemari didalam kamar" dan pada saat itu juga Saksi langsung tergesa- gesa bangun dan keluar rumah untuk memastikan motor Saksi dan benar motor Saksi sudah tidak ada lagi terparkir di teras rumah dan setelah itu Saksi mencarinya di sekitar rumah akan tetapi tidak menemukannya sehingga Saksi langsung melaporkan ke Kantor Polisi;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau, Saksi mengenali motor tersebut adalah miliknya, namun sudah banyak perubahan yaitu pada bagian batok lampu sudah terlepas, lubang kunci sudah rusak, penutup knalpotnya tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. HARMAYANA BINTI BAHARUDDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau nomor Polisi DD 6274 JW milik suami Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;
 - Bahwa hilangnya motor suami Saksi pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 03.30 WITA;
 - Bahwa motor tersebut terakhir diparkir suami Saksi di Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di teras rumah Saksi yang tidak memiliki pagar;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA suami Saksi berada di Klinik Medica Mitra yang terletak di Jl. Letta sedang membesuk keponakan dan pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA suami Saksi pulang kerumah di Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan sampai disana suami Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di teras rumah dengan kondisi terkunci leher kunci stang dan dan sekitar pukul 05.00 WITA Saksi ingin pergi shalat shubuh dan ketika Saksi membuka pintu rumah Saksi tidak melihat lagi motor tersebut sehingga Saksi langsung masuk ke kamar dan membangunkan suami Saksi sambil menanyakan "dimanai motorka pak" dan suami Saksi menjawab "coba cari kunci karena ada ji itu di atas lemari didalam kamar" dan pada saat itu juga suami Saksi langsung tergesa- gesa bangun dan keluar rumah untuk memastikan dan benar motor itu sudah tidak ada lagi terparkir di teras rumah dan setelah itu suami Saksi mencarinya di sekitar rumah akan tetapi tidak menemukannya sehingga suami Saksi langsung melaporkan ke Kantor Polisi;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau, Saksi mengenali motor tersebut adalah milik suami Saksi, namun sudah banyak perubahan yaitu bagian batok lampu sudah terlepas, lubang kunci sudah rusak, penutup knalpotnya tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. ABDUL RAHMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari Terdakwa dalam melakukan tindak pencurian tersebut, namun bila berdasarkan hasil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interogasi Saksi dan teman-teman Resmob terhadap Terdakwa didapatkan informasi bahwa pada saat Terdakwa sedang melintas/Lewat di Jl. Lingkar dan melihat sepeda motor yang sedang terparkir di dalam teras rumah dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan kemudian langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio sporty warna hijau yang dimana pada saat itu motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher/stang sehingga langsung mendorongnya sejauh 10 (sepuluh) meter dan setelah itu Terdakwa memasukkan Kunci T tersebut ke dalam kunci kontak dan memutarnya hingga posisi on/mesin siap dinyalakan lalu membawanya ke Bulukumba untuk dijual;

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 6274 JW, No. Rangka : MH328D30CAJ166895 dan Nomor Mesin : 28D2166877 tersebut yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 6274 JW milik saksi SAHABUDDIN;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 03.30 WITA, di Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa dan dalam perjalanan pulang tepatnya di Jl. Lingkar, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty warna hijau sedang terparkir di sebuah teras rumah, pada saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam teras rumah dan kemudian memeriksa motor tersebut dan ternyata motor tidak dalam keadaan terkunci leher/kunci stang sehingga Terdakwa langsung mendorongnya keluar, dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi rumah tersebut Terdakwa kemudian memasukkan kunci T/kunci segitiga tersebut ke dalam kunci kontak dan selanjutnya Terdakwa memutarnya hingga posisi on/mesin siap di nyalakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah posisi on Terdakwa kemudian membunyikannya dan selanjutnya membawanya ke Bulukumba untuk Terdakwa jual;

- Bahwa kunci T Terdakwa dapatkan dan mengetahui cara menggunakannya dari teman Terdakwa bernama SALAM yang Terdakwa kenal sewaktu menjalani pidana di RUTAN Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor dijual Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di pasar Sawere kabupaten Bulukumba kepada orang yang Terdakwa tidak kenal, dan uangnya sudah habis untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum untuk perkara narkoba, dan setelah selesai menjalani masa hukuman sudah lama belum mendapat pekerjaan dan kesulitan membiayai hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kunci Segitiga / Kunci T beserta 2 (dua) Batang mata obeng yang sudah dirakit yang menyerupai mata kunci;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 6274 JW. No. Rangka MH328D30CAJ166895 dan Nomor Mesin 28D2166877;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 6274 JW milik saksi SAHABUDDIN yang terparkir di teras rumah saksi SAHABUDDIN yang tidak berpagar di Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 03.30 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa dan dalam perjalanan pulang tepatnya di Jl. Lingkar, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty warna hijau sedang terparkir di sebuah teras rumah, pada saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam teras rumah dan kemudian memeriksa motor tersebut dan ternyata motor tidak dalam keadaan terkunci leher/kunci stang sehingga Terdakwa langsung mendorongnya keluar, dan sekitar 10

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) meter dari lokasi rumah tersebut Terdakwa kemudian memasukkan kunci T/kunci segitiga tersebut ke dalam kunci kontak dan selanjutnya Terdakwa memutarinya hingga posisi on/mesin siap dinyalakan dan setelah posisi on Terdakwa kemudian membunyikannya dan selanjutnya membawanya ke Bulukumba untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor dijual Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di pasar Sawere kabupaten Bulukumba kepada orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAHABUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jika motor tersebut tidak ditemukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang identitasnya termuat diakui oleh Terdakwa, dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama persidangan Terdakwa dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut cocok dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu objek dari posisinya yang semula ke tempat lain sehingga objek tersebut tidak lagi berada di lokasi yang sama, dan untuk perbuatan memindahkan ini tidak mensyaratkan jarak tertentu, bahkan menggeser suatu objek saja sudah dianggap memindahkan suatu objek, sehingga menggeser pun tidak luput dari pengertian “mengambil” tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dan untuk benda-benda ini tidak dibatasi dengan nilai maupun harga yang menunjukkan kualitas benda-benda tersebut. Barang itu bisa saja barang-barang yang tidak bernilai atau tidak berharga sama sekali, namun penting bagi pemiliknya. Termasuk pengertian barang juga adalah “barang tidak berwujud” seperti listrik dan gas yang membawa pengaruh penting dalam hidup seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, berarti barang tadi tidak harus utuh atau menyeluruh milik orang lain, asalkan sebagian saja merupakan milik orang lain selain Terdakwa maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 6274 JW milik saksi SAHABUDDIN yang terparkir di teras rumah saksi SAHABUDDIN yang tidak berpagar di Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam teras rumah



yang tidak berpagar dan kemudian memeriksa motor tersebut dan ternyata motor tidak dalam keadaan terkunci leher/kunci stang sehingga Terdakwa langsung mendorongnya keluar, dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi rumah tersebut Terdakwa kemudian memasukkan kunci T/kunci segitiga tersebut ke dalam kunci kontak dan selanjutnya Terdakwa memutarnya hingga posisi on/mesin siap di nyalakan dan setelah posisi on Terdakwa kemudian membunyikannya dan selanjutnya membawanya ke Bulukumba untuk dijual;

Menimbang bahwa Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 6274 JW merupakan suatu barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera dan mempunyai nilai ekonomis, dan barang-barang tersebut yang seluruhnya adalah barang milik saksi SAHABUDDIN atau setidaknya tidaknya dapat diketahui bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yaitu pelaku secara sadar menghendaki agar barang yang diambil tersebut menjadi miliknya, dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, namun untuk mewujudkan kehendak tersebut pelaku tidak memperolehnya dengan cara yang sah, tapi justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak orang yang memiliki barang tersebut, karena pengambilan barang dilakukan tanpa ijin dari pemilik barang yang sah atau setidaknya tidaknya di luar kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat melangsungkan aksinya mengambil sepeda motor Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui sepeda motor tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut adalah untuk dikuasai dengan cara diambil diluar kehendak atau tanpa seijin atau setidaknya tidaknya tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SAHABUDDIN untuk Terdakwa jual yang hasilnya digunakan untuk makan Terdakwa seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki kualifikasi alternatif yang mana salah satu saja dari perbuatan “membongkar”, atau “merusak”, atau “menggunakan kunci palsu”, atau “perintah palsu”, atau “seragam palsu” untuk memudahkan Terdakwa masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil tersebut maka unsur ini menjadi terpenuhi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini, maka dicari elemen atau kualifikasi mana yang paling mendekati sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan untuk dapat menyalakan sepeda motor tersebut dan dibawa menuju Bulukumba untuk dijual Terdakwa memasukkan kunci T/kunci segitiga tersebut ke dalam kunci kontak dan selanjutnya Terdakwa memutarnya hingga posisi on/mesin siap dinyalakan, sementara kunci T/kunci segitiga tersebut memiliki fungsi yang sama dengan kunci aslinya apabila digunakan dengan cara yang tepat, sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan mesinnya agar mudah dipindahkan dengan cara dikendarai ke Bulukumba untuk Terdakwa jual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, meskipun Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan baik secara tertulis maupun lisan, namun Majelis Hakim menilai tampak penyesalan dalam diri Terdakwa dan Terdakwa menilai bahwa dirinya pantas mendapatkan hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan tetap memperhatikan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa utamanya mengenai Terdakwa terdorong untuk melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah menjalani hukuman, dan adanya faktor ekonomi yang melatarbelakangi. Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidaan telah bergeser dari teori pembalasan, dan sepatutnya dimaksudkan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat, sehingga dengan kembalinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana apalagi dikarenakan adanya faktor ekonomi menunjukkan kegagalan sistem pemasyarakatan dalam melakukan bimbingan sebagai bentuk pembinaan kemandirian;

Menimbang, bahwa kegagalan sistem pemasyarakatan ini mengakibatkan Terdakwa berada dalam situasi yang rentan secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Ketika Terdakwa kembali ke masyarakat, ia tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh pekerjaan atau sumber pendapatan yang sah. Ketidadaan kemandirian finansial tersebut menyebabkan Terdakwa berada dalam kondisi terpaksa, sehingga ia kembali melakukan tindak pidana, yang kali ini berupa tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga dalam konteks perkara ini, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak semata-mata dilandasi oleh niat kriminal yang jahat, melainkan oleh tekanan kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Terdakwa bukan hanya menjadi subjek hukum, tetapi juga korban dari sistem yang gagal memberikan kesempatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik setelah menjalani pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Segitiga / Kunci T beserta 2 (dua) Batang mata obeng yang sudah dirakit yang menyerupai mata kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 6274 JW. No. Rangka MH328D30CAJ166895 dan Nomor Mesin 28D2166877 karena terbukti dipersidangan merupakan milik saksi SAHABUDDIN BIN SINRING DG. DULLA sehingga untuk itu dikembalikan kepada SAHABUDDIN BIN SINRING DG. DULLA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi faktor ekonomi karena sulit mendapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Kerugian Saksi Korban dapat dipulihkan dengan dikembalikannya sepeda motor kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS BIN DAMANG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci Segitiga / Kunci T beserta 2 (dua) Batang mata obeng yang sudah dirakit yang menyerupai mata kunci;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 6274 JW. No. Rangka MH328D30CAJ166895 dan Nomor Mesin 28D2166877;

Dikembalikan kepada saksi SAHABUDDIN BIN SINRING DG. DULLA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Dian Faradillah Khalid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ban